

# RANCANGAN

## LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA MASA RESES PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017-2018

---

### I. PENDAHULUAN

#### A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### B. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ERMA SURYANI RANIK, S.H.          | <b>KETUA TIM / F-DEMOKRAT</b>  |
| 2. ICHSAN SOELISTIO                  | ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN |
| 3. RISA MARISKA, SH                  | ANGGOTA TIM/ F-PDI PERJUANGAN  |
| 4. HERMAN HERY                       | ANGGOTA TIM/ F-PDI PERJUANGAN  |
| 5. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.  | ANGGOTA TIM/ F-PDI PERJUANGAN  |
| 6. WIHADI WIYANTO, S.H.,M.H.         | ANGGOTA TIM/ F-P. GERINDRA     |
| 7. YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.      | ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT          |
| 8. H. MUSLIM AYUB, SH., MM           | ANGGOTA TIM/ F-PAN             |
| 9. Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si. | ANGGOTA TIM/ F-PKB             |
| 10. H. MUHAMMAD NASIR, M.Si.         | ANGGOTA TIM/ F-PKS             |
| 11. Drs. T. TAUFIQULHADI             | ANGGOTA TIM/ F-P. NASDEM       |

#### C. Susunan Tim

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BNN dan Penghubung Kementerian Hukum dan HAM.

#### D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 5 Agustus 2018.

#### E. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya; Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang beserta jajarannya; dan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya.
2. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang beserta seluruh jajarannya, dan Kakanwil Hukum dan HAM Prov. Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya.
3. Kunjungan lapangan meninjau adanya pembangunan di Taman Nasional Komodo Pulau Rinca.

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### A. Pertemuan dengan Kapolda NTT beserta seluruh jajarannya; Kepala Kejaksaan Tinggi NTT dan para Kajari se-Prov. NTT beserta seluruh jajarannya, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Prov. NTT beserta seluruh jajarannya

#### A.1 Pertemuan dengan Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolda Prov. Nusa Tenggara Timur dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 bersama Bapak Kapolda Irjen. Pol. Drs. Raja Erisman beserta seluruh jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Prov. Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

#### 1. Anggaran Daya Serap Periode Januari S/D Juni 2018

NO	URAIAN	DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	792.915.990.000	450.327.498.323	342.588.491.677	56,79%
2	Belanja Barang	424.330.894.000	165.369.384.494	258.961.509.506	38,97%
3	Belanja Modal	48.484.598.000	10.411.869.386	38.072.728.614	21,47%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.265.731.482.000</b>	<b>626.108.752.203</b>	<b>639.622.729.797</b>	<b>49,47%</b>

Dukungan anggaran pada TA. 2019 yang masih dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Polri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (RP)
1	BELANJA PEGAWAI	673.263.635.000
2	BELANJA BARANG	474.902.805.000
3	BELANJA MODAL	6.082.650.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.154.249.090.000</b>

#### 2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Hambatan dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Tugas

Data tindak pidana yang paling menonjol di wilayah NTT Tahun 2017 - Bulan Juni 2018 sebagai berikut:

NO	JENIS KASUS	THN 2017		THN 2018 JAN - JUNI	
		LAP	SLS	LAP	SLS
1	KONVENSIONAL	8.505	4.686	3.555	2.195
2	TRANS NATIONAL	34	23	26	8
3	KEKAYAAN NEGARA	54	27	23	17
4	KONTINJENSI	11	10	4	4
5	GANGGUAN	279	227	82	54
<b>JUMLAH</b>		<b>8.883</b>	<b>4.973</b>	<b>3.690</b>	<b>2.278</b>

Data Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Ditreskrim Polda NTT dan Jajaran Tahun 2018 terdapat 11 laporan dengan rincian korban anak-anak sebanyak 2 orang dan wanita dewasa 9 orang. Telah ditetapkan 14 tersangka dengan modus kejahatan sebagai penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Posisi kasus saat ini 8 kasus masih dalam proses penyelidikan dan 3 kasus sudah masuk tahap penyidikan. Upaya pencegahan terhadap kejahatan trans nasional human traffickin antara lain dengan melakukan deteksi dini, lidik dan pulbaket serta pemetaan wilayah kantong – kantong TKI dan rawan TPPO; melaksanakan giat Binluh, Penmas,

himbauan yg dilaksanakan oleh Babinkamtibmas kepada masyarakat tentang bahaya TPPO; pembuatan instrumen hukum, penyebarluasan informasi, peningkatan pengawasan, peningkatan pendidikan, pembentukan badan khusus dan penindakan oleh aparat penegak hukum sampai dengan perlindungan bagi para korban; melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya (LSM) dan organisasi diluar pemerintahan dibidang perlindungan perempuan dan anak. Bentuk koordinasi dengan instansi terkait telah dilakukan dengan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2PPA), Dinas sosial bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Hambatan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan trans nasional *human trafficking*:

1. Minimnya pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa masalah/persoalan *human trafficking* adalah masalah/persoalan yang biasa.
2. Banyaknya masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri secara ilegal tanpa mengetahui resiko yang akan dihadapi.
3. Rendahnya pendidikan yang didapat oleh masyarakat sehingga rentan menjadi korban *human trafficking*.
4. Lapangan pekerjaan yang tidak memadai membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk melakukan pekerjaan seks komersial.
5. Tempat terjadinya eksploitasi diluar negeri
6. Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia sehingga tidak ada yang dapat menerangkan tentang pelaku dan proses terjadinya TPPO.
7. Korban masih berada diluar negeri atau dalam proses sidik korban sudah tidak berada ditempat / kembali ke luar negeri dengan cara lain
8. Beda pendapat dengan JPU tentang penerapan Pasal TPPO sehingga P19 berulang.

Terkait kejahatan Terorisme yang belakangan menyasar Polri, Polda meningkatkan pengamanan dan pencegahan terhadap potensi kegiatan teror dan radikalisme di wilayah NTT serta berkoordinasi dengan Direktorat Intelkam Polda Nusa Tenggara Timur; Badan Intelijen Daerah (BINDA), dan Seksi Intel Korem 161/ Wira Sakti Kasus terorisme di wilayah NTT sementara nihil namun Polda NTT tetap melakukan upaya - upaya pencegahan melalui Satgas Kontra Radikal dengan giat :

1. Melaksanakan lidik, pam dan gal dengan melaksanakan deteksi, identifikasi dan *mapping* pok radikal dan jaringan terorisme di wilayah NTT;
2. Penggalangan dan deradikalisasi terhadap jaringan radikal dengan memberdayakan toga / tomas yang moderat;
3. Melaksanakan monitoring di pintu masuk wilayah NTT seperti pelabuhan dan bandara terutama di wilayah Labuan Bajo, kab. Mabar dan Kab. Sumba Barat Daya yang berdekatan dengan Kab. Bima, Prov. NTB;
4. Melaksanakan monitoring terhadap napi teroris yg dititipkan di Lapas Kelas II b (Waikabubak, Atambua, Ende) dan Lapas Kelas II a (Kupang dan Waingapu);
5. Melaksanakan monitoring terhadap eks napi teroris;
6. Penguatan pam swakarsa serta memberdayakan yang sudah ada di wilayah seperti FKPM-Polmas, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Hansip, LKMD untuk pencegahan;
7. Melaksanakan binluh kepada masyarakat tentang bahaya terorisme dan pok radikal dan menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan bersama – sama menjaga sitkamtibmas, apabila ada hal mencurigakan berhubungan dengan terorisme agar segera melaporkan kepada polisi;
8. Melaksanakan kewaspadaan dan siaga mako, pers dan senpi dgn melakukan penindakan terhadap tersangka tindak pidana teror dan adanya rencana penyerangan ke mako- mako polri, anggota polri di luar dgn pakaian dinas dan bersenjata sesuai sop serta selalu waspada;
9. Melaksanakan penjagaan terhadap tempat ibadah / gereja setiap hr minggu atau setiap pelaks giat ibadah gereja;
10. Memperketat pam di pintu masuk wilayah NTT dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap orang dan barang di bandara, pelabuhan serta pusat keramaian / perbelanjaan;
11. Mencegah berkembang dan meluasnya paham radikal terorisme ditengah-tengah masyarakat melalui tulisan-tulisan di media massa baik cetak maupun elektronik dengan melakukan patroli siber;
12. Koordinasi terpadu antara Polri, TNI dan pemda utk tingkatkan deteksi dini dan upaya-upaya proaktif utk cegah radikalisasi serta penindakan yuridis thdp bibit-bibit tindakan radikal.

Langkah-langkah Kapolda dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme kepolisian di Polda NTT Pada tahun 2018 antara lain:

1. Pada tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi tata cara dan tahapan pembangunan zona integritas WBK WBBM di 13 satker Polres jajaran polda NTT dan mengusulkan polres kupang kota sebagai satker untuk meraih predikat zona integritas (tidak lolos penilaian TPI);
2. Pada tahun 2018 melaksanakan asistensi pembangunan zona integritas pada 5 Polres di daratan timor sebagai tindak lanjut pembinaan guna pembangunan satker untuk meraih zona integritas, mengusulkan kembali Polres Kupang Kota sebagai satker berpredikat zona integritas dan sebagai tindak lanjut pengusulan Polres Kupang Kota sebagai satker berpredikat ZI menuju WBK/WBBM maka oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian PAN-RB telah memanggil Kapolresta Kupang dan Kabag RBP Birorena pada tanggal 25 Juli 2018 untuk melaksanakan rapat teknis persiapan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Polri di Hotel Sultan jl. Gatot Subroto Kompleks Gelora Bung Karno, Tanah Abang Jakarta Pusat.
3. Memberikan penghargaan (reward) kepada personel yang berprestasi dan hukuman (punishment) terhadap personel yang melakukan pelanggaran;
4. Dengan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan personel baik fungsi intelkam, reskrim, lantas, bhabinkamtibmas di SPN Kupang guna mewujudkan personel yang profesional dan proporsional;
5. Dalam rangka transparansi penerimaan anggota Polri (AKPOL, SIPSS, Bintara, Polwan dan Tamtama) membuat MoU dengan pengawas external (akademisi, tokoh masyarakat dan praktisi hukum), agar dapat melaksanakan proses penerimaan dengan prinsip "BETAH" (bersih, transparan, akuntabel dan humanis);
6. Membangun SDM Polda Nusa Tenggara Timur yang jujur, bermoral, professional, modern, serius dan konsisten dalam melaksanakan tugas;
7. Melaksanakan assesment / fit and proper tes (Wakapolres, Kabag dan Kasat);
8. Membangun ruang Command Centre sebagai pusat kontrol pelaksanaan aplikasi berbasis teknologi ;
9. Membuat layanan aplikasi Google play For Android sebagai fungsi untuk Layanan Pengaduan Masyarakat, dengan nama aplikasi Polisi Katong ;
10. Menyiapkan Kompi PHH, Pleton anarkis, Unit Wanteror, Unit Jibom dan SAR dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
11. Seiring perubahan tipologi Polda bahwa Brimob harus menambah 1 Batalyon dalam rangka back up Satuan Kewilayahan;
12. Melaksanakan pengawasan berjenjang terhadap personel yang melaksanakan tugas agar terlaksana sesuai dengan SOP;
13. Melaksanakan gelar operasional dan anev disetiap pelaksanaan tugas;
14. Transparansi penyidikan dibidang penegakkan hukum;
15. Untuk mendukung tugas di perairan, telah mengajukan penambahan Kapal Polisi Type C1 yang memiliki kemampuan jelajah yang lama dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah perairan Nusa Tenggara Timur.

Kendala yang dihadapi Polda Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan profesionalisme dan akuntabilitas Polri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut : Kondisi Geografi Prov NTT yang wilayahnya berupa kepulauan / perairan yang luas sehingga menyulitkan dalam pengawasan keluar masuknya barang dan manusia; Sarpras pendukung berupa Kapal Patroli dan Ranmor R2 yang terbatas sehingga mengalami hambatan dalam pemantauan wilayah perairan dan pelosok pedesaan; Jumlah personel yang terbatas ( belum memenuhi DSP ) sehingga memaksimalkan personel yang ada dalam pelaksanaan tugas; dan Anggaran yang minim dalam mendukung kegiatan operasional seperti patroli di perairan, lidik sidik kasus / TP sehingga tidak bisa menjangkau wilayah kepulauan terpencil.

## **A.2 Pertemuan dengan Kajati Nusa Tenggara Timur dan seluruh Kajari se-Prov. Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya**

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kajati Nusa Tenggara Timur dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 bersama Bapak Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H. dan seluruh

Kajari se-Prov. Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kajati Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

## 1. Anggaran

Secara akumulasi realisasi Anggaran Semester I Tahun 2018 dari Pagu Anggaran sebesar Rp.189.259.984.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 80.707.668.838 dan masih memiliki sisa anggaran sebesar Rp.105.552.315.162,- dengan nilai prosentase capaian 43,33 %. Dukungan anggaran pada TA 2019 yang masih dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan antara lain sebagai berikut :

1. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur membutuhkan Renovasi pembangunan gedung tua yang salah satunya adalah Aula Kejaksaan Tinggi NTT yang konstruksi bangunannya tidak stabil dan rawan roboh; Renovasi pembangunan rumah dinas para pejabat dan pegawai; dan Pengadaan sarana Komputer, Laptop dan Printer.
2. Kejaksaan Negeri Kota Kupang memerlukan pengadaan sarana Komputer, Laptop dan Printer untuk mendukung kinerja.
3. Kejaksaan Negeri Belu memerlukan Biaya ahli pada tahap penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari luar Provinsi NTT dan Biaya rehabilitasi / renovasi gedung kantor dan 3 (tiga) unit rumah dinas.
4. Kejaksaan Negeri Rote memerlukan Biaya penyelidikan untuk 1 (satu) kegiatan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Biaya penyidikan untuk 1 (satu) kegiatan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Biaya prapenuntutan untuk 3 (tiga) kegiatan senilai Rp. 27.132.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah); Biaya penuntutan untuk 3 (tiga) kegiatan senilai Rp. 574.368.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan Biaya eksekusi untuk 2 (dua) kegiatan senilai Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Kejaksaan Negeri Ende membutuhkan Pengadaan mebelair untuk kantor baru; Mobil operasional Kepala Kejaksaan Negeri; Mobil operasional tahanan; Mobil operasional penanganan perkara; Seksi Intelijen membutuhkan tambahan dana untuk kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan dan TP4D; dan Seksi Tindak Pidana Khusus memerlukan tambahan dana untuk kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi untuk masing-masing 3 (tiga) perkara.
6. Kejaksaan Negeri Sikka membutuhkan Pengadaan mebelair kantor antara lain meja dan kursi kerja, lemari arsip, kursi tamu/sofa sebanyak 8 set; Pengadaan CCTV 8 Channel; Pengadaan RIG 3 unit; Pengadaan HT Motorola CP 1660 12 unit; Pengadaan mobil double cabin 4WD 1 unit ; Pengadaan mobil Avanza 5 unit; Pengadaan kendaraan roda dua 25 unit; Pengadaan sound system 1 unit; Pengadaan AC standing 5 PK 6 unit; Pengadaan AC split 1 PK 20 Unit; Pengadaan Genset 100 KVA Type Silent; Pengadaan Laptop Intel Core i7 10 unit; Biaya upgrade daya listrik 66.000 KW; Pagar kantor dan rumah dinas; Pembangunan gudang barang bukti; dan Pembangunan pos jaga dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 5.714.840.800,-..
7. Kejaksaan Negeri Ngada membutuhkan Belanja modal berupa renovasi Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Ngada; Pembangunan pagar Kantor Kejaksaan Negeri Ngada; Renovasi Rumah Dinas para Kasi; Pembangunan pagar Rumah Dinas para Jaksa; Penambahan kendaraan operasional roda dua; Penambahan anggaran untuk biaya penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi; dan Penambahan anggaran untuk bidang intelijen.
8. Kejaksaan Negeri Manggarai memerlukan Pengadaan mebelair dan perlengkapan kantor kurang lebih Rp. 10 milyar; Pengadaan genset silent 100 KVA dan perlengkapannya kurang lebih Rp. 1 milyar; Renovasi berat 5 Rumah Dinas tipe D kurang lebih Rp. 1 Milyar; dan Renovasi berat mess Pegawai Kejaksaan Negeri Manggarai kurang lebih Rp. 1 milyar.
9. Kejaksaan Negeri Sabu Raijua membutuhkan Anggaran Peningkatan Sarana & Prasarana berupa Pembangunan Gedung Kantor Baru dikarenakan gedung kantor yang sekarang sudah tidak memadai (Gedung Kantor Cabang Kejaksaan Negeri); Anggaran Perjalanan Dinas dikarenakan Anggaran Perjalanan Dinas Setiap Tahun Tidak bertambah melainkan berkurang dimana pada Tahun 2017 dianggarkan 12 Kali Perjalanan sedangkan pada tahun 2018 hanya dianggarkan 10 kali. Padahal topografis Kejaksaan Negeri Sabu Raijua adalah Daerah Kepulauan sehingga membutuhkan budget anggaran yang besar. alokasi anggaran pun tidak sesuai dengan harga tiket di lapangan hanya dianggarkan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) padahal Real At Coast Anggaran yang dibutuhkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Anggaran Peningkatan Prasarana berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dikarenakan untuk kegiatan Lapangan membutuhkan Kendaraan Roda 2 dengan Jumlah Personil 15 Orang Aparatur Kejaksaan Negeri Sabu Raijua hanya

Memiliki 1 Buah Sepeda Motor ; dan Anggaran Pembangunan Rumah Dinas Karena Semua Personil Kejaksaan Negeri Sabu Raijua harus menyewa Kamar Kost dengan budget yang besar.

## **2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur beserta Hambatan dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Tugas**

### **2.1 Perkara-perkara yang menonjol di lingkungan wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk tindak pidana khusus :**

- a) Kasus jual beli tanah pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas dan Kantor Camat Rote Barat Laut Kec. Rote Ndao dengan harga Rp. 7.323.150.612,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) oleh Bupati Rote Ndao dan dari hasil penyelidikan Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi NTT pemilik tanah telah mengembalikan ke kas daerah uang pembelian tanah tersebut.
- b) Perkara penculikan anak Jaksa di Kab. TTS a.n. Terdakwa PRANTIANA KORE, CRISTIAN NAHAS, SIMSON RASI dan THOMAS VALENTINO KORE, (Psi 83 UU Perlindungan Anak).
- c) Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana APBD dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Untuk Penyelenggaraan Sail Komodo pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat TA. 2013
- d) Tindak Pidana Perdagangan Orang; Tindak Pidana Anak (persetujuan dibawah umur); Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Pengelolaan Dana Desa ; dan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Pengelolaan PIP.
- e) Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Tambak Garam tahun anggaran 2015 dan 2016 pada Dinas Perindustrian Kab. Sabu Raijua dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000.0000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) diperuntukan untuk melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pembangunan Fisik Tambak Garam 100 HA yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kerugian keuangan negara oleh karena adanya ketidaksesuaian antara progress fisik yang dikerjakan dengan realisasi pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 34.942.780.258 ( Tiga puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- f) Tindak Pidana Pemerkosaan atas nama Tersangka Konstantinus Andhi Putra terhadap 2 (dua) WNA Perancis dan WNA Italia, saat ini berkas perkara dalam tahap P-19 ; Tindak Pidana Penerbangan atas nama Tersangka Maria Do Rosario Do Santos Rodrigues warga negara Portugal, saat ini masih dalam tahap P-19 ; dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh WNA atas nama Tersangka Van Der Wolf Alias Louka Alias Linh Alias Geoffroy yang baru masuk SPDP nya.

Data penanganan perkara yang masuk, yang telah diselesaikan dan yang sedang ditangani adalah sebagai berikut: Penerimaan SPDP 1.568 perkara, Penuntutan/Upaya Hukum 1.155 perkara; Perkara telah diputus Pengadilan 889 perkara; telah dieksekusi 913 perkara. Terhadap tindak pidana khusus, terdapat 21 perkara dalam proses penyelidikan; 36 perkara penyidikan ; 55 perkara penuntutan; dan 29 perkara sudah di eksekusi.

### **2.2 Penjelasan mengenai berbagai hambatan, strategi, upaya, dan langkah-langkah yang diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi NTT dalam mengatasi kendala tersebut**

Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dan strategi penanganan perkara, serta upaya yang dilakukan dalam mengindari bolak balik berkas perkara antara lain: kurangnya Personil dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu Jaksa maupun Tata Usaha; belum terbentuknya Satuan Tugas Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi; dan ukungan anggaran yang tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara mengingat letak geografis Nusa Tenggara Timur yang merupakan provinsi kepulauan.

Strategi penanganan perkara yang dilakukan adalah memaksimalkan fungsi koordinasi dengan penyidik dengan cara menyediakan waktu bagi penyidik untuk konsultasi sebelum pengiriman berkas perkara serta dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi; menggunakan sarana komunikasi seperti telephone/WA untuk perkara ringan, sedangkan untuk perkara-perkara berat maka Penuntut Umum bersama Penyidik turun lapangan ataupun gelar perkara; dan memaksimalkan keterangan saksi dan ahli dalam persidangan untuk efisiensi biaya transportasinya.

Upaya yang dilakukan dalam menghindari bolak-baliknya berkas perkara adalah dengan merilis suatu program *ONE SENDING COMPLETE* yaitu membuka ruang koordinasi dengan penyidik sebelum penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sehingga saatnya nanti berkas perkara dikirimkan kepada Jaksa Peneliti maka penerapan pasal sudah langsung tepat dan pemenuhan alat-alat bukti dikaitkan dengan unsur-unsur pasal sudah komplit sehingga tidak akan terjadi lagi pengembalian berkas perkara disertai dengan petunjuk (P-18/P-19) melainkan sudah langsung dapat dinyatakan lengkap (P-21) .

Langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan integritas moral para jaksa di Provinsi NTT adalah memberikan supervisi, bimbingan, evaluasi dan asistensi kepada para Jaksa di Provinsi Nusa Tenggara Timur baik dalam penanganan perkara maupun dalam menyusun pertanggung jawaban kinerjanya dan melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) dari Pimpinan langsung, serta APIP pada Kejati NTT dalam hal ini yakni Bidang Pengawasan.

Bahwa koordinasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan POLDA Nusa Tenggara Timur dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selama ini telah terbina dengan baik dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Sejak awal pengiriman SPDP, sampai dengan proses pemberkasan dikomunikasikan dengan baik dengan penyidik secara insentif tentang materi dan modus operandi apa saja yang harus diungkap oleh Penyidik serta alat-alat bukti apa saja yang diperlukan, sehingga ketika berkas perkara dikirim ke Penuntut Umum sudah tidak ada kekurangan;
2. Meneliti setiap berkas perkara yang diserahkan pada Tahap I oleh POLDA Nusa Tenggara Timur secara cermat yang meliputi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil berkas perkara Tindak Pidana Korupsi;
3. Membuka membuka ruang konsultasi antara penyidik POLDA Nusa Tenggara Timur dengan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sejak dini, intens, dan berkelanjutan yang dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi;
4. Melakukan gelar perkara (ekspose) untuk menyamakan persepsi tentang perbedaan pandangan misalnya mengenai penerapan pasal maupun penetapan jumlah kerugian negara.

### A.3 Pertemuan dengan Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 bersama Bapak Brigjend. Pol. Muhammad Nur beserta jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

#### 1. Anggaran

Penyerapan anggaran BNNP NTT dan jajarannya sampai dengan semester I tahun 2018 (Januari s.d Juni 2018) sebesar Rp. 5.088.734.630 (45,37%). Alokasi belanja pegawai BNNP NTT dan jajarannya dianggarkan pada DIPA BNNP NTT. Berkaitan dengan belanja modal BNNK Rote Ndao dan BNNK Belu belum teralisasi karena masih dalam proses pengajuan pencairan melalui mekanisme LS (Langsung) kepada pihak ketiga. Usulan Anggaran TA. 2019:

No.	Satker	Jenis Belanja			Total
		Belanja	Belanja	Belanja	
		Pegawai	Barang	Modal	
1	BNNP NTT	1.282.709.000	5.174.932.000	139.500.000	<b>6.690.141.000</b>
2	BNN KOTA KUPANG	0	2.427.724.000	90.000.000	<b>2.517.724.000</b>
3	BNNK ROTE NDAO	0	1.864.258.000	187.750.000	<b>2.052.008.000</b>
4	BNNK BELU	0	1.796.710.000	93.516.000	<b>1.890.226.000</b>
<b>Total</b>		<b>1.282.709.000</b>	<b>11.263.624.000</b>	<b>510.766.000</b>	<b>13.057.099.000</b>

Alokasi belanja pegawai BNNP NTT dan jajarannya dianggarkan pada DIPA BNNP NTT. Usulan anggaran BNNP NTT dan jajarannya pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,42% dari anggaran tahun 2018. Kenaikan tersebut terjadi pada belanja barang dan belanja modal.

#### 2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur beserta Hambatan dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Tugas

##### 2.1 Data penindakan dan penanganan tindak pidana narkoba di Prov. NTT

Selama Tahun 2017 Bidang Pemberantasan BNNP NTT telah melaksanakan sebanyak 21 kali penyelidikan (termasuk Operasi Bersinar), yang terdiri dari : Kota Kupang dilaksanakan 7 kali; Kabupaten Ende dilaksanakan 2 kali; Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 3 kali; Kabupaten Belu dilaksanakan 4 kali; Kabupaten Sikka dilaksanakan 1 kali; Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan 1 kali; Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan 1 kali; Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan 1 kali; dan Jatim (pengembangan) dilaksanakan 1 kali. Hasil yang didapat yaitu 2 orang tersangka dengan barang bukti berupa 3 paket shabu dengan berat total 1,0164 gram dan 2 paket shabu dengan berat total 1,4666 gram, dimana berkas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dan telah dilimpahkan. Namun operasi bersinar tidak dilakukan lagi di Tahun 2018.

Adapun pada tahun 2018 Bidang Pemberantasan BNNP NTT telah melaksanakan sebanyak 5 kali penyelidikan, yang terdiri dari Kota Kupang dilaksanakan 4 kali dan Kabupaten Belu dilaksanakan 1 kali. Hasil yang didapat yaitu 3 orang tersangka dengan barang bukti berupa 1 paket shabu dengan berat total 0,0555 gram, uang sebesar Rp. 1.200.000,- dan 2 paket shabu dengan berat total 1,1435 gram, 1 paket ganja dengan total 0,4586 gram dimana berkas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dan telah dilimpahkan.

Modus operandi peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : menyembunyikan paket narkoba dibagian tubuh pelaku; diikirim menggunakan paket yang berisi narkoba di dalamnya melalui jasa ekspedisi; dan memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penindakan tidak pidana narkoba antara lain :

1. Letak geografis wilayah Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan sehingga pergerakan menuju sasaran membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang memadai;
2. Belum semua Kabupaten di Provinsi NTT memiliki BNNK yang menjadi kepanjangan tangan BNN dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN); dan
3. Minimnya jumlah personil bidang pemberantasan pada BNNK Rote, Belu dan Kota Kupang sehingga penanganan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak optimal.

## **2.2 Langkah – langkah dan Upaya Pencegahan**

Penjabaran terhadap arah kebijakan dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Advokasi bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi guna mewujudkan pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat maupun lingkungan pendidikan, yang pelaksanaannya dilakukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten (5 Kabupaten setiap tahun). Target kegiatan advokasi tahun 2018 sebanyak 5 advokasi, dengan jumlah peserta yang terjalin komunikasi advokasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) sebanyak 250 orang. Melalui kegiatan advokasi telah terbentuk relawan anti narkoba di Provinsi NTT sebanyak 270 relawan (120 relawan tingkat Provinsi, 50 relawan Kota Kupang, 50 relawan Kab. Rote Ndao, dan 50 relawan Kab. Belu).
- 2) Kegiatan Diseminasi Informasi adalah upaya penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba guna menciptakan daya tangkal (*imun*) masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba melalui media tatap muka (sosialisasi), media cetak luar ruangan, media massa (televisi, radio dll), dan pagelaran seni dan budaya anti narkoba yang dilaksanakan di Kota Kupang, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Ende. Jumlah masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terpapar informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) pada tahun 2017 sebanyak 102.000 orang, dan tahun 2018 sebanyak 523.640 orang.
- 3) Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Berpotensi Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba bertujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan masyarakat di kawasan berpotensi rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan ajakan bisnis ilegal narkoba. Kawasan yang berpotensi rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi NTT diantaranya Kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia, yaitu: Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Rote Ndao. Kawasan yang



telah mendapatkan pemberdayaan alternatif baru 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Belu (Kecamatan Kakuluk Mesak) dan Kabupaten Malaka (Kecamatan Kobalima Timur) melalui kegiatan rapat kerja dengan stakeholder, pelatihan *life skill* di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan teknis dan monitoring evaluasi.

- 4) Penggiat dan Fasilitator Anti Narkoba, perlu pemberdayaan komponen masyarakat untuk ikut berperan serta dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) melalui pembentukan penggiat dan fasilitator anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Diharapkan para penggiat dan fasilitator anti narkoba dapat mensosialisasikan dan mengimplementasikan rencana aksi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lingkungannya masing-masing yang berasaskan kemandirian dan partisipasi aktif. Jumlah penggiat dan fasilitator anti narkoba yang sudah terbentuk di Provinsi NTT sebanyak 160 orang dari lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan.
- 5) Deteksi dini melalui screening tes urine narkoba pada instansi/lembaga.

### **2.3 Upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta hambatan dan kendala dalam pelaksanaan P4GN**

Tindak lanjut dari advokasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait telah menghasilkan beberapa regulasi antara lain :

1. Instruksi Gubernur NTT No. 1 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Obat/Bahan berbahaya;
2. Peraturan Bupati Rote Ndao No. 46 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kabupaten Rote Ndao;
3. Perjanjian Kerja Sama antara BNN Provinsi NTT dengan Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang P4GN;
4. Perjanjian Kerja Sama antara BNN Provinsi NTT dengan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Eltari Kupang tentang P4GN;
5. Perjanjian Kerja Sama antara BNN Provinsi NTT dengan Hotel Aston Kupang tentang P4GN;
6. Perjanjian Kerja Sama antara BNN Provinsi NTT dengan Universitas Merdeka Malang tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan P4GN antara lain pemahaman dan Komitmen para stakeholder tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) belum memadai seperti Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan alokasi anggaran Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) belum mengakomodir daerah kepulauan.

### **3. Tanya Jawab Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTT; Kepala Kejaksaan Tinggi NTT dan para Kajari se-Prov. NTT, serta Kepala BNNP NTT beserta seluruh jajarannya**

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI memberikan beberapa pertanyaan dan masukan, antara lain:

1. Memahami kesulitan yang dialami para mitra seperti Kepolisian yang sulit melakukan patroli diseluruh wilayah NTT. Kejaksaan juga masih kekurangan anggaran dalam operasional dan transportasi terkait penyelesaian perkara, serta BNNP dalam hal melakukan pengawasan di wilayah kepulauan dengan anggaran yang terbatas.
2. Mengharapkan adanya terobosan-terobosan dari Kapolda NTT dan meminta penjelasan terkait alasan adanya perbedaan penerapan Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Kejaksaan (JPU) sehingga perkara menjadi bolak-balik dan dimana letak perbedaannya?
3. Terkait pengelolaan dana desa, para Kajari dan jaksa di bawahnya bisa melakukan pengarahan dan bimbingan kepada para Kepala Desa.
4. BNN adalah organ negara penunjang maka kinerja harus ditingkatkan dan menyayangkan bahwa operasi bersinar di Tahun 2018 tidak lagi dilakukan.
5. Meminta penjelasan terkait perkembangan kasus-kasus yang terjadi di NTT seperti kasus korupsi PTLIS di Kabupaten Rote Ndao masih bolak-balik dan prosesnya tidak jelas ada di

- Kepolisian atau di Kejaksaan, Pungli di Pelabuhan Tenau Kupang; dan kasus judi kupon putih yang melibatkan anggota DPRD Kupang?
6. Kenapa bisa terjadi WNA Perancis yang menanam ganja di penginapan dan bagaimana perkembangan kasusnya? Bagaimana dapat memaksimalkan pengawasan sebab hanya ada tiga Polres membawahi 3 kabupaten yang wilayahnya sangat luas?
  7. Fungsi TP4D Kejaksaan sebaiknya juga fokus untuk pengawasan dana desa di berbagai wilayah NTT.
  8. Bandara El Tari belum memiliki alat pendeteksi narkoba, berharap BNNP NTT dapat menyediakan alat pendeteksi di bandara-bandara agar dapat melakukan pencegahan narkoba masuk ke wilayah NTT.
  9. Meminta agar Kapolda dan jajarannya dapat fokus terhadap kasus-kasus lain yang belum tertangani dengan baik. Adanya penggerebekan tempat produksi Sopi / tuak, meminta penanganan terhadap kasus pembuat Sopi tradisional juga dapat mempertimbangkan kearifan lokal di NTT yang merupakan mata pencaharian penduduk.
  10. Melihat permasalahan perdagangan orang di NTT masih saja terjadi hingga saat ini yang juga berkaitan dengan kurir peredaran narkoba, meminta agar personel di Kepolisian Daerah dapat menyelesaikan persoalan ini misalnya dapat bekerjasama dengan Yayasan. Selain itu terhadap permasalahan korupsi dengan jumlah kecil divonis beragam ada 5 tahun, 6 tahun menjadi pemikiran apakah kasus ini masuk saber pungli atau sudah tipikor?
  11. Mengapresiasi terobosan Polri bersahabat, NTT juga termasuk wilayah yang sukses otonomi daerah. Persoalan peredaran narkoba, ancaman terorisme, *human trafficking* juga merupakan persoalan yang tidak mudah.
  12. Meminta agar konflik tanah perlu mendapat penanganan yang serius seperti apa perkembangan kasus penembakan di Nagekeo? bagaimana perkembangan kasus penculikan anak jaksa? penanganan kasus wisatawan asal Portugal yang meneriakkan bom di Bandara Labuan Bajo? permasalahan *illegal fishing* dalam jumlah besar yang merugikan rakyat? Bagaimana pengamanan terhadap Napiter? jangan sampai Kepolisian takut dengan para teroris.
  13. Bagaimana perkembangan kasus pemerkosaan yang dialami oleh WNA, meminta sarana dan prasarana di daerah tujuan pariwisata harus disiapkan dengan baik agar hal ini tidak terjadi lagi. Bagaimana perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan pegawai Rutan Kelas IIB Kupang? Perkembangan penanganan kasus PD Sasando pada tahun 2014?
  14. Meminta gambaran seperti apa penegakan hukum dari perspektif Kepolisian dan Kejaksaan terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di NTT.
  15. Meminta kepada Kepolisian apabila ada kasus-kasus pidana dan korupsi yang membawa nama anggota DPR RI, tolong diungkap saja dan jangan disembunyikan. Persoalan *human trafficking* selalu terulang sebab penegakan hukum belum cukup memberikan efek jera, meminta JPU agar penerapan hukum dapat maksimal, *mens rea* pelaku sudah terlihat jelas dari awal penyidikan.
  16. Persoalan bom ikan semakin canggih menggunakan bom *low explosive*, di masukan dengan cara menyelam pada pagi hari dan diledakan pada malam hari. Meminta agar Manggarai Barat dapat diperhatikan secara khusus, bom ikan bisa saja berubah menjadi bom orang dan wilayah Manggarai Barat masuk kedalam zona merah Densus 88 dan pengawasan disana masih sangat lemah.
  17. Meminta Kajari di berbagai Kabupaten, jangan sampai terbawa harus mendapat target penyelesaian kasus korupsi, dengan jumlah kecil tetap dipidana penjara lama, hal ini bisa menambah over kapasitas, sehingga perlu diperhatikan jumlah yang kecil perlu dilakukan *restorative justice*. Meminta penjelasan terkait saber pungli dan bagaimana anggarannya?
  18. Pembuatan minuman Sopi di NTT merupakan kearifan lokal, memang menjadi dilema, kalau sudah menjadi industri segera tindak, namun terhadap industri rumah maka diawasi saja peredarannya.

Menanggapi beberapa pertanyaan dari Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI tersebut, Kapolda NTT; Kajati NTT; dan Kepala BNNP NTT memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Mulai Tahun 2016-2017 ada beberapa kasus yang bolak-balik namun jumlahnya menurun di tahun 2018 hanya ada tiga kasus. Sehingga perlu adanya kesepahaman antara Kepolisian dan Kejaksaan terhadap penerapan Pasal TPPO untuk menghindari adanya bolak-balik perkara. Ada beberapa hal yang terkait ketidaksamaan persepsi antara Jaksa dan Penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu :
  - Penyidik melakukan penyidikan terhadap pelakunya yang berasal dari organ Perusahaan yang memiliki ijin perekrutan dan pengerahan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI), kemudian penyidik menyangkakan dengan sangkaan melanggar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sedangkan dalam penyidikan perkara itu juga penyidik mengajukan ahli dan ahli tersebut menyatakan bahwa perundang-undangan yang dilanggar adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

- Sering terjadi salah penerapan pasal sangkaan awal Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, sebagai contoh, penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku yang melakukan perekrutan bertindak sebagai petugas lapangan dari Kabupaten Alor kemudian diserahkan kepada pelaku yang berada di Kota Kupang, selanjutnya dari pelaku yang berada di Kota Kupang diserahkan kepada pelaku lain yang berada di Kota Medan. Oleh Penyidik, pasal sangkaan yang diterapkan adalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah R.I. sedangkan korban dengan bukti yang ada menunjukkan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Malaysia dengan adanya Paspur. Berdasarkan uraian tersebut, tidak tepat lagi para tersangka disangkakan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk diwilayah Republik Indonesia melainkan harus dikenakan pasal lain yang lebih tepat misalnya pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 atau Pasal 6 apabila korbannya adalah anak. Dengan demikian sehubungan adanya salah penerapan pasal awal maka perlu dilakukan diskusi sejak dimulainya penyidikan agar pemahaman terhadap penerapan pasal di Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lebih tepat dan dapat dibuktikan di Persidangan.
- b. Terkait persoalan dana desa, menekankan kepada jajaran yang terkait hajat hidup masyarakat perlu menerapkan langkah koordinasi dengan penyidik dan memaksimalkan tuntutan serta melakukan pengawalan dan pengawasan melalui TP4D. Kejaksaaan Tinggi NTT beserta jajaran di bawahnya sebagai aparat penegak hukum memprioritaskan program penegakan hukum terhadap sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat setempat, seperti sektor pariwisata dan pengelolaan dana desa menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan di Provinsi NTT. Strategi yang dilakukan oleh Kejaksaaan Negeri di seluruh wilayah NTT adalah mengumpulkan seluruh Kepala Desa secara serentak di wilayah masing-masing dan mensosialisasikan penyaluran dan pengelolaan dana desa. Jika ada Kepala Desa yang merasa kesulitan, ragu-ragu dan takut dalam mengelola dana desanya, Kejaksaaan menawarkan untuk mengawal pengelolaan dana desanya dengan memanfaatkan Tim Pengawal Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Turunalu Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende yang meminta pengawalan kepada Kejaksaaan Negeri Ende terhadap 6 (enam) item pekerjaan dengan total anggaran sebesar Rp. 559.351.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- c. Perkembangan kasus PLTS Rote Ndao yang disidik oleh Kepolisian, Jaksa Peneliti telah mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk (P.19) untuk dilengkapi. Bahwa petunjuk Jaksa Peneliti terhadap berkas perkara hasil Penyidikan adalah terkait dengan pembuktian unsur merugikan keuangan negara yang tidak didukung dengan fakta penyidikan. Bahwa sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Peneliti, Penyidik Polda NTT belum mampu memenuhi petunjuk terkait dengan unsur merugikan keuangan negara, sehingga Kepala Kejaksaaan Tinggi NTT mengundang Kapolda NTT dan Penyidik untuk melakukan gelar perkara di Kejaksaaan Tinggi NTT dengan menghadirkan :
  - a) Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT,
  - b) Ahli Teknis dari Politehnik Negeri Kupang
  - c) Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 disepakati agar Penyidik mencari lagi alat bukti yang mendukung pembuktian unsur merugikan keuangan negara.
- d. Perkara warga negara asing yang menanam ganja di rumah kontrakannya adalah seorang warga negara Belgia yang bernama Van Der Wolf alias Louka alias Linh alias Geoffroy yang disangka melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Saat ini berkas perkara sudah dilimpahkan kepada Jaksa Peneliti pada Kejaksaaan Negeri Labuan Bajo dan sedang dalam penelitian kelengkapan formil dan materiil.
- e. Terkait Kasus Kupon Putih yang dilakukan oleh 7 tersangka dengan omset 100 juta perhari, saat ini pekaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Kupang, dan masih menunggu Penetapan Hari Sidang.

- f. Terkait Kasus penculikan seorang anak Jaksa yang bernama Richard Edgar Mantolas yang baru berusia 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Saat ini perkara tersebut sudah masuk ke persidangan dalam tahap Pembacaan Surat Dakwaan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018.
- g. Kasus penembakan di Nagakeo yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian belum masuk ke proses pidana dan belum ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Kepolisian.
- h. Satgas Saber Pungli dibentuk dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Anggaran Satgas Saber Pungli tidak terdapat di Kejaksaan Tinggi NTT. Sedangkan yang dianggarkan adalah Satgas Saber Pungli Pusat Oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.
- i. Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang Pada PD. Sasando Tahun 2014 atas nama terdakwa : SULAIMAN M. LOUK selaku Direktur PD Sasando dan Yulius M. Douzo selaku Manager Operasional dan Keuangan PD Sasando yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 620.276.618 saat ini telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang dan terhadap terpidana Sulaiman M. Louk telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Juli 2018, sedangkan terhadap Terdakwa Yulius M. Douzo saat ini sedang mengajukan upaya hukum kasasi. Bahwa sejak proses penyidikan hingga Pemeriksaan di persidangan, tidak ada satu fakta hukum pun yang mengarah kepada keterlibatan mantan Walikota Kupang saat itu atas nama Sdr. Jonas Salean, M.S.i, sekalipun terdakwa Sulaiman Marianus Louk yang merupakan ipar kandung Walikota Kupang Jonas Salean, M.S.i.
- j. Wilayah NTT di dominasi oleh wilayah perairan, untuk melakukan patroli di seluruh pulau-pulau kecil di NTT masih terkendala moda transportasi yang terbatas baik transportasi laut dan udara serta tidak ada penambahan personel dari Polri. Meminta dukungan Komisi III DPR RI agar dapat menambah jumlah Polres di wilayah NTT.
- k. Membutuhkan anggaran yang besar dalam menyelesaikan suatu perkara sebab wilayah yang jauh dan memerlukan transportasi seperti pesawat untuk akomodasi terkait menghadirkan saksi-saksi dan juga memerlukan anggaran untuk pengiriman berkas perkara. Mendorong jaksa untuk dekat kepada penyidik agar dapat meningkatkan komunikasi formal dan informal serta mengedepankan ruang konsultasi untuk menyelesaikan persoalan adanya bolak-balik perkara sehingga suatu perkara dapat segera diselesaikan.
- l. Dilihat dari tiga wilayah terbesar di NTT yaitu Sumba, Flores, dan Timor, kantor BNN di NTT saat ini hanya terletak di Timor. Mengusulkan untuk membentuk BNNK di Manggarai Barat, tanah dan prasarana sudah disiapkan namun karena ada moratorium meminta dukungan Komisi III DPR RI agar dapat segera terlaksana.
- m. Terhadap kasus penangkapan 162 ton precusor dari Singapura, sebanyak 11 tersangka sedang ditangani Kepolisian Timor Leste, hukum yang berlaku di Timor Leste sedikit berbeda sebab upaya paksa harus mendapat izin Kejaksaan. Barang bukti saat ini sedang di bawa ke laboratorium di BNN Pusat.

Menanggapi jawaban dari Kapolda NTT; Kajati NTT; dan Kepala BNNP NTT tersebut, Pimpinan Sidang juga sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

- Mengapresiasi kinerja Polda NTT atas pengamanan Pilkada serentak 2018 mengingat dinamika yang terjadi di NTT cukup tinggi.
- Meminta agar para mitra di NTT dapat melibatkan Anggota Komisi III DPR RI khususnya yang berasal dari Dapil NTT.
- Mendukung perlu adanya penambahan jumlah Polres di wilayah NTT dan Kantor BNN di wilayah rawan peredaran narkoba dan hal ini akan disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan mitra Kepolisian dan BNN.
- Meminta agar adanya penyamaan persepsi terkait penerapan Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) antara Kepolisian dan Kejaksaan untuk menghindari bolak-balik perkara, hal ini juga penting untuk menjadi bahan pembahasan RUU KUHP.

## **B. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang; Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang; dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Prov. Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya**

### **B.1 Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan seluruh Ketua Pengadilan se-Prov. Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya**

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 bersama Bapak Andreas Don Rade, S.H., M.H. dan

seluruh Ketua Pengadilan se-Prov. Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, adalah sebagai berikut:

## 1. Anggaran

### 1) Penyerapan Anggaran Pengadilan Tinggi Kupang DIPA 01 ( BUA-MARI )

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	15,969,741,000	7,419,374,228	46,46
Belanja Barang	1,574,188,000	551,859,801	35,06
Belanja Modal	137,500,000	7,500,000	5,45
<b>Total</b>	<b>17,681,429,000</b>	<b>7,978,734,029</b>	<b>45,12</b>

### DIPA 03 (DIRJEN BADILUM)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	401,040,000	120,805,350	30,12

### 2) Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Se-Prov. NTT DIPA 01 ( BUA-MARI )

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	51,423,431,000	25,203,305,804	49
Belanja Barang	15,012,096,000	8,596,397,042	57
Belanja Modal	4,332,999,000	281,251,000	6
<b>Total</b>	<b>70,768,526,000</b>	<b>34,080,953,846</b>	<b>48,16</b>

### DIPA 03 (DIRJEN BADILUM)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	2,354,894,000	583,253,088	24,76

Rata-rata tingkat penyerapan untuk belanja Gaji dan Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Kupang maupun Pengadilan Negeri Se-NTT sampai dengan semester I menunjukkan presentase yang cukup baik yaitu diatas 35%, kecuali belanja modal tingkat penyerapannya sangat rendah yaitu dibawah 10%. Hal ini disebabkan karena system pengadaan sedara E-Purchasing masih merupakan model baru yang harus diterapkan oleh jajaran Peradilan NTT sehingga rata-rata masih dalam penajajakan.

Kebutuhan Anggaran yang perlu diprioritaskan dalam Tahun 2019 dan dalam jangka menengah adalah sebagai berikut :

- Penambahan pagu anggaran perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan ke PN maupun konsultasi ke MARI yang selalu kurang / tidak cukup dari tahun ke tahun.
- Terdapat Gedung Kantor PN yang fisik gedungnya sudah sangat tua dan tidak memenuhi standart Prototype yaitu : Pengadilan Negeri Kefamenanu; Pengadilan Negeri Bajawa; Pengadilan Negeri Ruteng; Pengadilan Negeri Ende; dan Pengadilan Negeri Waingapu.
- Terdapat 2 (dua) Satker yang perlu dilakukan pemekaran Pengadilan Negeri sesuai Pemekaran Kabupaten mengingat luas wilayah hukumnya dan jumlah perkaranya, yaitu PN Waikabubak dan PN Ruteng sehingga sangat membutuhkan dukungan Komisi III DPR-RI.

## 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan dalam melakukan Strategi Manajemen Penanganan Perkara yang efektif, adil dan optimal

### 2.1 Langkah – langkah strategis yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Kupang terhadap penanganan perkara

- Agar Penanganan Perkara didasarkan pada PERMA No.2 Tahun 2014.
- Perkara yang diajukan banding baik Perdata / Pidana dalam waktu 1 x 24 Jam sudah harus diinput ke dalam aplikasi Sistim informasi Penelusuran Perkara.
- Jika ada pencabutan banding terhadap perkara Perdata / Pidana namun berkas belum dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka segera diinput pencabutan banding tersebut ke dalam aplikasi SIPP.
- Dalam Perkara Perdata apabila Pemberitahuan banding kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah Hukumnya agar memperhatikan SEMA No.6 Tahun 2014.

- 5) Untuk meningkatkan penanganan perkara yang efektif, adil, dan optimal maka Pengadilan Tinggi Kupang membuat SOP penanganan perkara.

## **2.2 Data Perkara yang Menonjol di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang serta Langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang telah Dilakukan**

Terhadap perkara perdata pada tahun 2018 terdapat 43 perkara tanah, 40 perkara PMH, 5 perkara perceraian, 9 perkara wanprestasi, dan lain-lain sebanyak 5 perkara. Sedangkan terhadap perkara pidana tahun 2018 antara lain terdapat 17 perkara persetujuan anak, 4 perkara pencabulan anak, 2 perkara narkoba, 1 perkara kekerasan terhadap anak, 4 perkara perikanan, 1 perkara pemilu, 9 perkara anak, dan 35 perkara tindak pidana umum.

Langkah – Langkah Reformasi Birokrasi Yang Telah Dan Akan Terus Dilakukan Untuk Wejukkan Profesionalisme Hakim adalah meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan dan pembinaan manajemen mencakup Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Penyelesaian Perkara Serta Layanan Peradilan Umum.

## **2.3 Masukan Terhadap RUU Jabatan Hakim**

1. Pasal 51 ayat (2) huruf C, termasuk pasal 54 yang mengatur tentang batas usia pensiun Hakim DITOLAK.
2. Tinjauan periodisasi (Pasal 31 ayat 92) dan (3) RUU jabatan Hakim) ditolak secara tegas karena membuka peluang dan ruang intervensi e ekstra judicial baik langsung maupun tidak langsung.
3. Rekrutmen Hakim dan mutasi oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Komisi Yudisial ditolak secara tegas karena terkait dengan independensi Hakim kelembagaan serta bertentangan dengan semangat Reformasi Kekuasaan kehakiman Satu Atap (*one root system*) yang notabene merupakan harga mati.
4. Persyaratan peserta Seleksi Pendidikan Calon Hakim Pertama (Pasal 19) ditolak secara tegas dan harus dari fresh graduate karena terkait dengan pembentukan jiwa profesi hakim. Dalam peradilan Militer harus dari korps hukum ketiga angkatan.
5. Pengawasan Perilaku Hakim (Pasal 49 ayat 3) frasa “hanya” oleh KY harus ditolak karena menghilangkan pengawasan internal Mahkamah Agung RI.
6. Penilaian kinerja teknis peradilan terhadap Hakim Tinggi (Pasal 45 ayat (1) dan (2) RUU JH) dan terhadap Hakim Pertama (Pasal 39 ayat (1) dan (2) RUU JH) harus ditolak dengan tegas.
7. Perlu perlindungan profesi Hakim.
8. Perlunya system penggajian dan pensiun Hakim diatur secara khusus dan memadai.
9. Untuk kemandirian financial peradilan ini ditetapkan alokasi dananya dari prosentase APBN
10. Pengaturan jabatan hakim pada lingkungan peradilan militer perlu diakomodasi secara rinci oleh RUU Jabatan Hakim.
11. Pengaturan jabatan hakim pada pengadilan khusus, Jika orientasi dasar RUU Jabatan Hakim ini adalah sebagai *umbrella wet* maka keberadaan semua jenis hakim perlu diatur dan ditegaskan.
12. Kebutuhan pengaturan organisasi profesi hakim dalam suatu wadah tunggal sangat penting.

## **B.2 Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT beserta seluruh jajarannya**

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 bersama Bapak Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. dan beserta jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, adalah sebagai berikut:

### **1. Anggaran**

Pagu Anggaran PTA NTT dan 14 satker Pengadilan Agama Rp. 48.484.306.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam ribu rupiah).  
Terdiri dari 2 DIPA :

- 1) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan sebesar Rp. 37.493.670.000 terdiri dari : Belanja Pegawai Rp. 28.066.877.000, Belanja Operasional / Non Operasional Rp. 9.426.793.000,- Realisasi Semester I 2018 sampai 30 Juni 2018 Rp. 18.586.794.154,- (49,61%); Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah Agung RI Rp. 10.095.146.000,-. Realisasi Semester I 2018 sampai 30 Juni 2018 Rp. 250.067.400,- (2,40%). Realisasi DIPA 01

Semester I 2018 sampai 30 Juni 2018 Rp.18.836.861.554,- (39,58%). Sisa DIPA 01 sampai dengan Semester I 2018 Rp. 28.791.954.446,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 60,42%.

- 2) DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 895.490.000 terdiri dari : Realisasi Semester I 2018 sampai 30 Juni 2018 Rp. 260.172.344,- (29,05%). Sisa DIPA 04 sampai dengan semester I 2018 Rp. 635.317.656,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) atau 70,95%.

Diperlukan adanya dukungan anggaran Pengadilan Tinggi Agama NTT dan Pengadilan Agama se-wilayah PTA NTT Rp. 55.220.614.000,- yang terdiri dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 54.308.939.000,- dan DIPA 04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 911.675.000,-. Anggaran pembangunan/renovasi tahun 2018 adalah untuk Pengadilan Agama Atambua dan Pengadilan Agama Larantuka. Sedangkan usulan anggaran pembangunan/renovasi pengadilan agama tahun 2019 sebesar Rp. 18.000.000.000,- adalah untuk Pengadilan Agama Kefamenanu; Pengadilan Agama Bajawa; dan Pengadilan Agama Waikabubak.

## **2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan dalam melakukan Strategi Manajemen Penanganan Perkara yang efektif, adil dan optimal**

Perkara yang menonjol antara lain Perkara Permohonan itsbat nikah yang dilaksanakan secara terpadu Sidang Keliling kerjasama dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah perkara Isbat Nikah yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama (sidang keliling) se wilayah PTA NTT dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sejumlah 226 perkara.

Kendala yang dihadapi antara lain adalah masalah anggaran dikarenakan kondisi atau wilayah yang dituju berjauhan dengan Pengadilan Agama setempat, seperti wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang di Pulau Rote Ndao dan Sabu Raijua, sehingga dibutuhkan biaya tidak sedikit dalam melaksanakan sidang keliling terpadu tersebut.

## **3. Masukan Terhadap RUU Jabatan Hakim :**

- a) Kedudukan hakim secara konstitusional, didalam Undang-Undang Kepegawaian maupun Undang-Undang ASN, hakim disebut sebagai Pejabat Negara, namun dalam tataran implementasinya belum sempurna, sehingga ketidaktepatan istilah tersebut berimbas kepada hak-hak dan kedudukan dalam sistem keprotokoleran hakim sebagai pejabat negara, dalam hal gaji pokok hakim belum pernah ada kenaikan.
- b) Jaminan keamanan bagi hakim dalam melaksanakan tugas masih belum mendapat perhatian sehingga ada beberapa kasus yang menimpa hakim pada saat melaksanakan tugas dipersidangan.
- c) Oleh karena itu berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI, khususnya Komisi III yang membidangi masalah hukum perlu diperjelas dan dipertegas dengan peraturan atau Undang-Undang yang mengatur secara lengkap mengenai jabatan hakim secara khusus, baik yang mengatur masalah hak-hak kepegawaian, hak keuangan, keprotokoleran serta jaminan keamanan.

## **B.3 Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang beserta seluruh jajarannya**

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 bersama Bapak R. Basuki Santoso, S.H., M.H. beserta jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, adalah sebagai berikut:

### **1. Anggaran**

Pagu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) PTUN Kupang adalah sebesar Rp. 8,332,033,000,-. Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pagu 2018 DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) sebesar Rp.2,283,196,337 atau sekitar 27.40% dengan sisa anggaran sebesar Rp.6,048,836,663,-. Sedangkan Pagu DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) sebesar Rp. 52,200,000,- dan belum digunakan.

## 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan dalam melakukan Strategi Manajemen Penanganan Perkara yang efektif, adil dan optimal

PTUN Kupang dalam melakukan strategi manajemen penanganan perkara yang efektif, adil, dan optimal dengan melakukan penyeleksian perkara berdasarkan kategori kewenangan (kompetensi) dan jenis perkara, jika bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara maka perkara akan di dismissal proses oleh Ketua, dan jika sudah masuk ditangan Majelis melalui putusan Majelis yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam penyelesaian perkara ditentukan dalam waktu 5 bulan harus sudah minutasasi, dalam pemeriksaan perkara harus berdasarkan alat – alat bukti sesuai diatur dalam ps. 100 dengan minimal 2 alat bukti sebelum menjatuhkan amar putusan. Pada tahun 2017 PTUN Kupang menangani 30 perkara dan pada tahun 2018 PTUN Kupang menangani 9 perkara yang masuk.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas, integritas, dan profesionalisme hakim antara lain : melalui penyelenggaraan seminar, sarasehan, temu ilmiah, studi banding, dan bimbingan teknis fungsional yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara sesuai hukum acara di sinkronkan dengan praktek kenyataan yang ada di masing-masing perkara dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap Hakim/pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin telah dilakukan dengan melalui pemeriksaan sesuai prosedur yang telah ditentukan di PERMA No.7,8,9 tahun 2017.

## 3. Masukan Terhadap RUU Jabatan Hakim :

- b) Berkaitan dengan Hak Dan Kewajiban Hakim (*Vide* Pasal 11) dalam hal ini terkait dengan Hak keuangan, Cuti, dan Fasilitas untuk Hakim tidak secara detail di uraikan lebih lanjut dalam Penjelasan atas RUU Jabatan Hakim ini.
- c) Berkaitan dengan penurunan usia Hakim untuk Hakim Tingkat Pertama dari 63 Tahun menjadi 60 Tahun, Hakim Tinggi dari 67 menjadi 65, dan Hakim Agung dari 70 menjadi 65 (*Vide* Pasal 52 ayat (2) huruf C) tidak secara tegas dan jelas dalam Penjelasan RUU Jabatan Hakim klasifikasi terkait penurunan usia Hakim ini, dengan demikian perlu di evaluasi dan dikaji kembali dasar/ alasan penurunan usia Hakim tersebut idealnya bagaimana.
- d) Pembagian kewenangan manajemen Hakim antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial (*Vide* Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1) dan (2)). Demi kemandirian Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang saat ini sudah baik, hal demikian lebih baik perlu di kaji kembali juga dilihat Peraturan Perundang-undang yang mengatur tugas dan kewenangan dari masing-masing antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, apakah sudah sesuai atau belum sesuai sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang ataupun Peraturan lain yang mengaturnya.

## B.4 Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang beserta seluruh jajarannya

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 bersama Bapak Yudi Pranoto A, S.H. beserta jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang, adalah sebagai berikut:

### 1. Anggaran

Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pagu 2018 adalah DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) sebesar Rp. 3.192.692.000,- dan DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) sebesar Rp. 80.172.000,-. Realisasi Semester I 2018 DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) sebesar Rp. 1.168.539.787,- (36,60%) dan DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) sebesar Rp. 28.225.000,-. Usulan anggaran Satker untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.360.514.000,- (Tiga milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan Pagu Indikatif yang disetujui oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI pada bulan Mei 2018 adalah sebesar Rp. 3.208.064.000,- (Tiga milyar dua ratus delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).

PNBP Tahun Anggaran 2018 Nihil atau hanya mencapai **0,00 %**, yang mengelola biaya perkara adalah Otmil III – 14 Kupang. Demikian pula tahun 2019, target PNBP tidak tercantum dalam DIPA Pengadilan Militer III - 15 Kupang. Untuk kebutuhan dukungan anggaran guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Militer III – 15 Kupang, setiap tahun diusulkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai kebutuhan dengan data dukung yang sangat lengkap dan akurat khususnya untuk Sarana dan Prasarana Penunjang, namun yang tercantum dalam DIPA tidak



sesuai dengan usulan sehingga kurang optimal untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan secara menyeluruh.

## **2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan dalam melakukan Strategi Manajemen Penanganan Perkara yang efektif, adil dan optimal**

Kendala yang dihadapi antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) jumlahnya belum sesuai dengan standar minimum kebutuhan organisasi dan belum tersedianya rumah dinas jabatan baik untuk Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional. Bahwa Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam meningkatkan kualitas hakim. Untuk mewujudkan aparaturnya yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman baik langsung maupun tidak langsung dengan cara mengikutsertakan Aparatur Peradilan Militer dalam pendidikan yang diadakan baik oleh Mabes TNI diantaranya Dikbangspes, Suspa, Suscabkimmil, maupun Mahkamah Agung diantaranya Bimtek para Hakim, Santi Aji-Santi Aji Jam Komandan, Sosialisasi-sosialisasi, serta yang diadakan oleh Komisi Yudisial.

Hakim/Pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin didasarkan pada Perma No. 7 Tahun 2016; Perma No. 8 Tahun 2016; Perma No. 9 Tahun 2016; Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/ 2017; personil militer diterapkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. Di Pengadilan Militer III-15 Kupang dari tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah ada Hakim/Pegawai yang melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin.

## **3. Masukan Terhadap RUU Jabatan Hakim**

- 1) Bahwa sumber daya manusia sebagai Hakim Militer sangat terbatas sampai dengan saat ini Hakim Militer seluruh Indonesia hanya berjumlah kurang lebih 100 orang, sehingga jumlah ini tidak mencukupi standar jumlah minimal Hakim dari masing-masing Pengadilan Militer.
- 2) Peradilan Militer sudah satu atap dibawah Mahkamah Agung, sehingga secara Administrasi, Organisasi dan Finansial seharusnya kedudukan, tugas dan fungsi seyogyanya sudah sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar terhadap usia pensiun Hakim Militer yang saat ini masih 58 tahun, padahal jika ditinjau dari pengalaman dan emosional seseorang seharusnya pada usia tersebut merupakan umur yang matang dan produktif bagi seorang Hakim Militer, sehingga sangat disayangkan jika masa-masa produktif harus diakhiri lebih cepat dari Hakim-hakim di lingkungan peradilan lainnya.
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Komisi III DPR RI mempertimbangkan umur pensiun Hakim Militer disamakan dengan Hakim di tiga lingkungan peradilan lainnya.

## **B.5 Pertemuan dengan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya**

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 bersama Bapak Yudi Kurniadi, S.H., M.H. beserta jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

### **1. Anggaran**

Untuk Tahun Anggaran 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dan Jajaran memperoleh anggaran sebesar Rp. 119.147.584.000. Rincian pagu adalah sebagai berikut belanja pegawai sebesar Rp. 58.959.670.000,- belanja barang sebesar Rp. 59.033.730.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.154.184.000,-. Untuk tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dan Jajaran mengusulkan Pagu Usulan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 137.213.479.000,-. Alokasi dana untuk Pagu Indikatif Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 113.872.614.000,-. Jadi ada pengurangan dana antara Alokasi Anggaran Tahun 2018 dan Pagu Indikatif Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.274.970.000,-. Untuk itu maka untuk Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya masih membutuhkan dana sebesar Rp. 42.886.216.000,-.

### **2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Hukum dan HAM beserta Hambatan dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Tugas**

- a) Upaya mengurangi over kapasitas antara lain dengan melakukan pemerataan isi hunian, peningkatan program integritas PB, CMB, CB, dan remisi serta mengupayakan *diversi/restorative justice* bagi klien Bapas (ABH). Sedangkan upaya pemenuhan hak narapidana/tahanan yaitu bekerjasama dengan pemda dan organisasi keagamaan, pihak ketiga untuk olahraga bersama, dinas pendidikan, dinas kesehatan/puskesmas, monitoring kualitas dan kuantitas bama, menyediakan konselor dan tempat pengaduan; bekerjasama dengan perpustakaan, memberikan kesempatan kepada napi untuk bekerja dengan pihak ketiga dan berkomunikasi dengan keluarga; dan memberikan remisi, asimilasi, hak PB, CMB dan berpartisipasi dalam Pilkada.
- b) Upaya pencegahan terhadap napi yang sakit/meninggal : melakukan pencegahan dengan sosialisasi pola hidup sehat (mandi; senam dan makan yang bersih dan istirahat yang cukup); menjaga sanitasi kebersihan lingkungan hunian dan lingkungan Blok serta lingkungan dapur dan pengelolaan makanan yang higienis; melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan rutin di Klinik lapas, baik dilakukan secara mandiri oleh pihak Lapas/Rutan atau kerjasama dengan pihak ketiga; sosialisasi terhadap IMS dan penyakit lainnya; pemeriksaan Urine secara berkala; dan ntuk Napi yang meninggal dilakukan sesuai SOP kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dilakukan penguburan.
- c) Upaya Pencegahan dini terhadap pelarian/kabur: meningkatkan patroli dan kewaspadaan petugas dengan memasang CCTV di lokasi rawan; sosialisasi system keamanan dinamis kepada petugas dalam menerapkan SMR; dan perbaikan sarana dan prasarana UPT yang mendukung program keamanan.
- d) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas/rutan yaitu dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke pada napi dan petugas (P4GN); memanfaatkan X Ray yang tersedia di Lapas Kupang; test Urin secara berkala; dan pengeledahan orang dan barang yang masuk (lalulintas) dan kamar hunian.
- e) Kendala dalam Pelayanan Terhadap Warga Negara Indonesia pemberian paspor mempergunakan sistem OSS (*one stop service*) antara lain: Internet sering tidak stabil sehingga kepastian waktu pelayanan yang telah ditentukan akan berdampak pada keterlambatan waktu pelayanan; Sering terjadinya pemadaman listrik (pemadaman secara bergilir); Usia perangkat Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sudah cukup lama; Jika terdapat kendala / permasalahan dalam proses baik permohonan paspor maupun Izin Tinggal Orang Asing memerlukan perbaikan alur melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan ke alur yang sebenarnya (alur awal); dan Tingkat pemahaman masyarakat / pemohon terhadap penggunaan dan pemanfaatan teknologi masih sangat rendah; dan masih banyaknya wilayah yang terbagi dalam beberapa pulau-pulau yang belum terakses jaringan internet.
- f) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga (Pihak TELKOM) dan DITJENIM; Perlu adanya alat dukung berupa pengadaan *genset* dan UPS untuk masing-masing prangkat SIMKIM; Perlu adanya peremajaan perangkat SIMKIM; Perlu adanya komunikasi secara langsung dengan operator yang standby di tingkat pusat (PUSDAKIM) guna me- *remute* kembali alur proses yang sebenarnya; dan Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi antrian paspor secara *on line* agar masyarakat dapat menentukan waktu (jam berapa harus datang ke Kantor Imigrasi) sehingga masyarakat bisa menggunakan waktu seefisien mungkin.
- g) Kendala yang dihadapi imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing di NTT antara lain: letak geografis menjadi kendala dalam pengawasan orang asing; penggunaan Aplikasi APOA oleh pihak hotel atau tempat penginapan belum sepenuhnya dilaksanakan; belum tersedianya sarana dan prasarana berupa kapal/ speedboat untuk Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan.
- h) Kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Pengungsi di NTT antara lain: Belum adanya tempat yang di sediakan oleh PEMDA Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk menampung para imigran.; Masyarakat belum sepenuhnya menerima keberadaan pengungsi; Penghentian bantuan oleh IOM; Penempatan ke negara ketiga yang telah dibatasi dan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan; Belum tersedianya tenaga dokter di Rudenim; dan Mekanisme Pengawasan orang asing meliputi Administratif data-data di ambil dari system dan Early warning System, TIMPORA dan Aplikasi APOA. Tercatat jumlah orang asing per 31 Juli 2018 di NTT sebanyak 841 orang terdiri dari : ITK : 376 orang ,ITAS : 374 orang dan ITAP : 91 Orang.
- i) Titik rawan perlintasan orang asing secara ilegal terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka yang masuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas II

Atambua yang merupakan wilayah perbatasan langsung dengan *Republic Democratic Timor Leste* (RDTL). Berdasarkan MoU yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua negara RI dan RDTL pada tanggal 27 September 2003 terdapat 9 (sembilan) titik Pos Perlintasan namun saat ini perlu untuk memperbaharui MoU terkait lintas batas tersebut. Kesembilan Pos tersebut adalah PLBN Motaain, PLBN Wini, PLBN Motamasin, PLBN Napan, Pos Imigrasi Turiskain, Pos Imigrasi Laktutus, Pos Imigrasi Haumeniana, Pos Imigrasi Builalu, dan Pos Imigrasi Oepoli (*wilayah kerja Kanim Kupang*).

**4. Tanya Jawab Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang; Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT, Ketua PTUN Kupang; Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang; dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Prov. Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya**

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI memberikan beberapa pertanyaan dan masukan, antara lain:

- 1) Mengapresiasi Ketua PT terkait *case management system*, lalu bagaimanakah efektivitas *case tracking*?
- 2) Terkait Perma No 2 Tahun 2015, bagaimana kearifan lokal dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sederhana?
- 3) Bagaimanakah perhatian Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi NTT terkait *human trafficking*, *force labor*, dan *slavery* di NTT?
- 4) Terkait dengan SEMA No 6 Tahun 2014 tentang penanganan bantuan pemanggilan / pemberitahuan apakah ada anggarannya?
- 5) Bagaimana penanganan kasus-kasus yang menonjol di NTT yang didominasi oleh kasus tanah dan *illegal fishing*?
- 6) Terkait RUU Jabatan Hakim, masalah perodesasi hakim apakah diperlukan? Bagaimana evaluasi kinerja para hakim? KY dipersempit kewenangannya. Masalah rekrutmen dan mutasi hakim, sebaiknya di MA semua. Apakah perlu menghidupkan peradilan adat di NTT?
- 7) Permasalahan *human trafficking* apakah ada kaitannya dengan bebas visa kunjungan? Apakah sudah koordinasi dengan Mendagri dan meminta data dari setiap desa? Efektivitas Timpora seperti apa?
- 8) Permasalahan mengenai kondisi *detention* yang ada di NTT, berapa jumlah WNA di NTT dan bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan, apakah imigrasi dapat mengetahui sampai kapan ada di Indonesia?
- 9) Permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia khususnya NTT merupakan tanggung jawab *United Nations* (UN) atau Pemerintah Indonesia?
- 10) Keberadaan WNA di NTT terutama yang datang dari sektor pariwisata, apakah betul beberapa pulau di sekitar labuan bajo dikuasai/dikelola oleh asing dan sejauh mana imigrasi dapat mendeteksi dan memiliki akses terhadap hal ini? Bagaimanakah kesiapan imigrasi di Labuan Bajo menghadapi persoalan ini.
- 11) Bagaimana perkembangan hasil kunjungan Komisi III DPR RI sebelumnya terhadap penguasaan pulau oleh orang asing?
- 12) Bagaimana status WNA sebagai pengungsi, seperti apa pengawasan kita? Apakah tidak bisa disatukan di satu hotel sehingga kita mudah untuk melakukan pengawasan.
- 13) Posisi hakim dalam ruu jabatan hakim, ingin hakim sebagai pejabat negara, tetapi disini lain juga merupakan ASN. Sebagai pejabat negara harus siap dipilih dan dievaluasi. Apakah IKAHI sudah benar-benar mewakili para hakim di seluruh Indonesia?
- 14) Terkait pengungsi yang tinggal di beberapa hotel kecil, bagaimanakah dengan pembiayaannya apakah UNHCR atau Pemerintah Indonesia yang membiayai?

Menanggapi beberapa pertanyaan dari Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang; Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Prov. Nusa Tenggara Timur memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Pengawasan tidak dapat dilakukan melalui jalur darat melainkan menggunakan pesawat sebab kondisi geografis di NTT didominasi oleh wilayah perairan.
- 2) Timpora sudah ada di setiap Kanim dan efektivitasnya cukup baik.
- 3) Terkait 41 orang Vietnam yang terdampar, telah di proses dan sudah dideportasi. Terhadap kasus 7 Warga Negara Cina sedang survey terhadap suatu pulau hingga tersasar ke Australia, ditangkap imigrasi Australia, kemudian sudah dilakukan *pro justitia*.

- 4) Sepakat bahwa tidak semua tindak pidana harus melalui proses peradilan dan berakhir dengan pidana penjara, untuk kasus sederhana dapat diterapkan bentuk hukuman lain.
- 5) Pengawasan orang asing sudah ada APOA, merupakan kewajiban bagi WNI pemilik hotel/tempat kos untuk melaporkan kepada imigrasi. Namun, responnya masih belum maksimal karena terkendala jaringan.
- 6) Terkait penguasaan pulau oleh orang asing perlu untuk diperdalam, Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo telah melakukan pengawasan di Pulau yang memiliki tempat usaha antara lain:
  - a. Pulau Seraya Kecil memiliki 3 hotel/resort dimana 2 hotel/resort tersebut mempekerjakan warga negara asing yaitu The Seraya Resort dan Sudamala Resort;
  - b. Pulau Pungu memiliki usaha budidaya mutiara yang mempekerjakan warga negara asing yaitu PT. Cendana Indopearls;
  - c. Pulau Sebayur memiliki 2 hotel/resort yang mempekerjakan warga negara asing yaitu Komodo Resort dan Flores Xpirate Dive Camp;
  - d. Pulau Bidadari memiliki 1 hotel/resort yang mempekerjakan warga negara asing yaitu Angel Island Resort;
  - e. Pulau Sehabi memiliki usaha budidaya mutiara yang mempekerjakan warga negara asing yaitu PT. Tiara Indopearls.
  - f. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan sama sekali pulau yang dimiliki oleh orang asing. Perusahaan dan hotel/resort yang berada di 5 Pulau tersebut berstatus kontrak antara orang perorangan, perangkat desa kepada pemerintah daerah.
- 7) Wilayah Labuan Bajo kurang lebih terdapat 162 Pulau yang berukuran sedang dan kecil, dengan rincian 84 Pulau berada di kawasan Taman Nasional Komodo dan 78 Pulau berada di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Terdapat kurang lebih 10 Pulau yang berpenghuni, yaitu : Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Pungu, Pulau Rinca, Pulau Bidadari, Pulau Sebayur, Pulau Mesa, Pulau Papagarang, Pulau Komodo, dan Pulau Sehabi. Setiap Bulan Kantor Imigrasi melakukan pengawasan di Pulau-Pulau tersebut.
- 8) Orang asing yang masuk ke NTT melalui Surabaya dan Denpasar, sehingga harus melakukan *cross check* data terlebih dahulu, kecuali yang masuk dari Atambua maka Imigrasi NTT dapat mengetahui pergerakannya.
- 9) Sampai saat ini pengungsi di Indonesia dibiayai oleh UNHCR dan IOM, namun ada surat dari IOM bahwa akan mengurangi dana bagi pengungsi sedangkan Pemda belum siap untuk menangani hal ini, maka dibuat shelter untuk pengungsi. Namun pengungsi tidak bisa dimasukan kedalam Rudenim sebab hanya diperuntukan WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian.
- 10) Terkait Sistem Penyusunan Perkara, walaupun jaringan terganggu tapi tetap diusahakan oleh pengadilan, sehingga Putusan di PN sudah dapat diketahui secara cepat oleh masyarakat.
- 11) Terkait gugatan sederhana dengan nilai tidak lebih dari 200 juta sudah diterapkan di Pengadilan Negeri dan sudah berjalan saat ini.
- 12) Terkait RUU Jabatan Hakim yang terbaik saja untuk hakim.

Menanggapi jawaban dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang; Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Prov. Nusa Tenggara Timur tersebut, Pimpinan Sidang juga sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Perlu meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan memaksimalkan fungsi Timpora. Terkait permasalahan pengungsi jangan sampai justru mempersulit Negara, menyebutkan bahwa kantor Perwakilan UNHCR dipindahkan saja ke Negara lain mengingat para pengungsi datang kesini sebab ada perwakilan UNHCR di Indonesia.
- 2) Menerima semua masukan terhadap RUU Jabatan Hakim untuk menjadi bahan dalam pembahasan Panja RUU Jabatan Hakim.

### **C. Pertemuan dengan Kapolres Manggarai Barat beserta seluruh jajarannya dan Wakil Bupati Manggarai Barat**

Pertemuan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolres Manggarai Barat dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2018 bersama Bapak AKBP Julisa Kusumawardono beserta seluruh jajarannya yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai Barat Ibu Maria Geong.

**1. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolres Manggarai Barat, adalah sebagai berikut:**

- a) Wilayah hukum Manggarai Barat terdiri dari wilayah darat dan laut, termasuk terdapat Taman Nasional Pulau Komodo, Taman Nasional Pulau Padar, Taman Nasional Pulau Rinca, dan pariwisata lainnya. Terdiri dari 109 buah Pulau dimana 23 pulau berpenghuni dan 86 pulau tidak berpenghuni. Sedangkan jumlah personil Kepolisian di Manggarai Barat baru terisi 41,89%.
- b) Upaya Polres Mabar dalam memberikan perlindungan kepada setiap wisatawan : melakukan kegiatan K2YD di lokasi wisata dan tempat berkumpulnya para wisatawan, aktif melakukan komunikasi melalui patroli dialogis kepada para wisatawan, menempatkan banner informasi kepolisian di bandara, melaksanakan FGD dengan pelaku usaha pariwisata pada tanggal 26 Juni 2018 di Polres Mabar, memberikan himbauan kepada para wisatawan agar senantiasa berhati-hati, melakukan pemeriksaan kos-kosan.
- c) Program terobosan Polres Mabar antara lain melaksanakan program Polisi perkuat desa, polisi peduli Kamseltari laut, polisi peduli sekolah, polisi peduli keluarga, perempuan, dan anak, polisi perkuat Rohtal, polisi perkuat pariwisata, dan pembangunan data base Kamtibmas terintegrasi online.
- d) Bentuk kegiatan dalam mendukung keamanan, keselamatan, dan perlindungan dunia pariwisata antara lain melakukan dialog dengan Penggerak Kebersihan dan Kesadaran Kelestarian Lingkungan Pariwisata Alam Manggarai Barat; Asosiasi Kapal Wisata (Askawi) Labuan Bajo; Pengusaha Jasa Wisata Selam dalam Komunitas DOCK (Dive Operators Community Komodo); Perwakilan pengurus HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Kab Mabar; mengikuti kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pramuwisata dengan para Stakeholder; tatap Muka dengan para Pelaku Pariwisata di Kab Mabar membahas Keamanan dan Keselamatan Pariwisata; melakukan dialog membahas Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Labuan Bajo.
- e) Upaya Polres Mabar dalam mendata dan mentertibkan pemandu wisata di wilayah Mabar membuat database Pramuwisata yang berada di bawah naungan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) cabang Manggarai Barat dan tercatat sebanyak 157 pramuwisata.
- f) Peningkatan pelayanan wisata dengan melakukan patroli ke pulau wisata, patroli daerah wisata, dan monitoring daerah wisata. Keterlibatan Polres Mabar dalam pengawasan orang asing bersama TImpora secara rutin melakukan operasi pengawasan sebanyak 2 kali selama 1 tahun dan pa tahun 2018 telah terlaksana 1 kali operasi yaitu tanggal 14-15 Mei 2018.
- g) Kasus yang ditangani Polres Januari-Juni 2018 menerima 102 laporan dan 68 diantaranya telah selesai baik melalui mekanisme P-21 dan ADR (*alternative dispute resolution*).
- h) Tindak lanjut terhadap pemerkosaan WNA yang terjadi pada tanggal 12 dan 13 Juni 2018, pelak sudah di tahan di Polres Mabar dan ditangkap pada saat akan menyebrang ke Sumba:
  - Korban bernama Melanie Beatrice Jocelyne WNA Perancis dengan kronologis pada hari selasa tanggal 12 juni 2018 pkl 12.00 WITA korban dan pelaku bersepakat menuju cunca wulang dgn menggunakan sepeda motor, sepulang dari cunca wulang pelaku mengajak korban utk berhubungan badan, korban menolak sehingga korban mengancam akan memperkosa korban dgn teman- temannya, dgn terpaksa korban mengikuti ajakan pelaku untuk berhubungan badan.
  - Korban bernama Silvia Di Do WNA Italia dengan kronologis pada hari rabu tanggal 13 juni 2018 sekitar pkl 19.30 WITA korban diperkosa oleh pelaku dlm perjalanan dari cunca wulang menuju labuan bajo, saat dlm perjalanan tangan pelaku memegang payudara korban lalu korban menghindar dan pelakupun membalik motor ke arah lembor dan membawa korban ke jalan tanah / hutan, karena merasa curiga korban merampas setir motor kemudian pelaku dan korban terjatuh lalu pelaku menarik korban ke semak-semak dan mencekik leher korban serta mengancam jika tdk mau berhubungan badan maka pelaku akan memanggil teman- temannya, dan pelaku langsung berhubungan badan dengan korban.
- i) Pada tanggal 18 April 2018 menyita 1,42 ton minuman keras jenis Sopi, melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan atas peredaran minuman keras tradisional jenis sopi, yg dapat diduga sebagai pemicu tindak pidana, khususnya pemalakan dan pemerkosaan di tempat-tempat wisata.
- j) Penggunaan dan peredaran gelap narkoba yg dilakukan oleh wisatawan mancanegara ditangkapnya seorang WN Perancis yang menanam pohon ganja di dalam kosan serta menyimpan 15 bibit marijuana dan 5 diantaranya masih tersegel dan produk bukan berasal dari Indonesia.
- k) Isu bom di pesawat oleh WNA Portugal, perkembangan hasil penyidikan dilimpahkan ke PPNS Penerbangan Sipil dan kasusnya saat ini sudah mendapat P-19 serta menyita koper sebagai barang bukti.

- l) Penangkapan ikan dengan bahan peledak terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 Pkl 07.00 WITA Pelaku tertangkap tangan setelah melakukan pemboman ikan di wilayah perairan bagian barat Pulau Sebabi, Desa Batu Tiga, Kec. Boleng oleh anggota Tim Lidik Polres Mabar.

**2. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Wakil Bupati Manggarai Barat, adalah sebagai berikut:**

1. Manggarai Barat memiliki 164 desa dan 5 Kelurahan namun jumlah Babinkamtibmas hanya 30 orang. Secara topografi memiliki wilayah pegunungan dan akses masih sulit.
2. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Labuan Bajo tercatat sudah diatas 260.000 orang, keamanan merupakan faktor yang penting. Dengan adanya dana desa sangat membantu pembangunan di pedesaan.
3. Saat ini sedang mengembangkan *emergency call center/sms center* untuk pengamanan para wisatawan apabila terjadi gangguan kesehatan, kejahatan, kebakaran, dan sebagainya.

**3. Tanya Jawab Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolres Manggarai Barat beserta seluruh jajarannya**

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI memberikan beberapa pertanyaan dan masukan, antara lain:

- 1) Mengapresiasi berbagai terobosan Kapolres dan jajarannya. Apakah ada perubahan jumlah kunjungan WNA setelah peristiwa pelecehan seksual tersebut? Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan rasa aman bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke labuan bajo?
- 2) Apa penyebab kebakaran di gili lawa labuan bajo?
- 3) Kejadian pemerkosaan dapat direduksi apabila laporan pertama langsung ditindak lanjuti. Lalu apa yang menjadi kendala sehingga terjadi peristiwa serupa keesokan harinya?
- 4) Permasalahan transaksi jual beli tanah, semua menggunakan internet dan transaksi online, bagaimana Polres dan Bupati mengantisipasi hal ini? Harus diusut karena SDA Indonesia adalah milik rakyat Indonesia serta mengharapkan agar konflik tanah di Tanjung Boleng jangan sampai terjadi lagi.
- 5) Terkait 164 desa hanya memiliki 30 Babinkamtibmas, bagaimana kesejahteraannya mengingat tugas yang berat mengurus keamanan, terorisme, pengawasan orang asing, dan juga dana desa?
- 6) Terkait izin tambang bagaimana Kepolisian menyikapinya? Seperti apa proses perizinan, sebab banyak komplain terkait kerusakan lingkungan dan polusi udara.
- 7) Bagaimana antisipasi yang dilakukan untuk membuat aman dan nyaman pariwisata di Labuan bajo?
- 8) Bagaimana antisipasi keamanan adanya rencana kedatangan delegasi IMF dan World bank ke Labuan Bajo?

Menanggapi beberapa pertanyaan dari Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI tersebut, Kapolres dan Wakil Bupati Manggarai Barat memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Penjelasan mengenai peristiwa pemerkosaan dalam dua hari, sebab Korban pertama yang ditinggalkan pelaku pada tanggal 12 Juni 2018 di RS Siloam tidak bisa memberikan keterangan karena mengalami trauma dan baru bicara keseokan harinya setelah dibantu staff hotel. Sebab belum adanya keterangan dari korban, Kepolisian tidak dapat mengantisipasi kejadian yang sama keesokan harinya. Begitu dapat informasi langsung melakukan pengejaran selama 9 hari dengan melakukan pencekalan di pelabuhan dan membuat DPO. Terlihat ketika pelaku akan menyebrang ke Sumba dan berkoordinasi dengan Polres Sumba.
- 2) Kebakaran di pulau gili lawa darat berada di depan Pulau Komodo, terjadi pada tanggal 1 agustus malam hari dan api dapat dipadamkan pada tanggal 2 agustus dini hari. Terkait penyebab kebakaran masih melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang, 8 pelaku wisata, tour guide, dan wisatawan lokal untuk menanyakan kronologis kebakaran. Masih meminta keterangan beberapa saksi yang berada di sekitar. Lahan yang terbakar berada didalam Taman Nasional Pulau Komodo dan saat ini sedang mengisolasi Pulau tersebut sampai diketahui penyebab kebakaran berdasarkan hasil forensik.
- 3) Transaksi jual beli tanah lewat internet, kepemilikan asing di Labuan Bajo tidak terjadi dan tentu saja melanggar UU. Terkait jual beli Taman Nasional Pulau Komodo, tanahnya tidak bisa diperjualbelikan, warga desa meminta dibangun pos polisi dengan tanah hibah namun tidak bisa karena merupakan wiayah taman nasional.

- 4) Meminta dukungan Komisi III DPR RI untuk meningkatkan kinerja yang masih terkendala sarana untuk mencapai lokasi masih terbatas dan membutuhkan mobil *offroad*.
- 5) Antisipasi delegasi IMF dan World Bank antara lain meningkatkan patroli diluar jam kerja terutama di pelabuhan sebagai pintu masuk, sebab jumlah delegasi yang akan datang tidak sedikit. Melakukan pengecekan di kos-kosan, perkuat Linmas desa, melaporkan setiap pendatang baru di desa, bekerjasama dengan pihak pariwisata memasang cctv di restoran, hotel, dan jalan, dan juga berkomunikasi dengan Pemda Bima terkait ancaman terorisme untuk meningkatkan kewaspadaan juga untuk melakukan pengawasan dengan akses dan wilayah yang luas.
- 6) Upaya menghilangkan potensi gangguan ancaman keamanan antara lain dengan melakukan monitoring center di kota-kota yang integrasi dengan cctv di bandara dan pelabuhan. Namun anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit untuk membangun sistem, sementara akan menerapkan metode peningkatan K2YD seperti razia tempat kos, patroli ditempat rawan, dan memberikan himbauan kepada pelaku wisata.
- 7) Meminta pembentukan Satpol air di Polres Mabar, saat ini memiliki tiga kapal namun hanya satu kapal yang dapat beroperasi jenis C3 bermuatan 6 orang dan dua kapal lainnya rusak.
- 8) Melihat permasalahan tanah, sertifikasi, kepemilikan tanah oleh asing, jual beli tanah. Sertifikat tanah dikeluarkan BPN dan diluar jangkauan Pemda, tapi sudah punya payung hukum untuk sertifikat.
- 9) Persoalan tambang, di Labuan Bajo tidak memiliki dinas pertambangan sebab sudah sejak beberapa tahun tidak memiliki tambang.
- 10) Menyikapi adanya rencana delegasi IMF dan World Bank sebanyak 6.000 tamu datang ke Labuan Bajo, telah berkordinasi dengan Menko maritim membicarakan pembangunan infrastruktur dan kesiapan hotel. Mengharapkan dapat menghasilkan penambahan *income* bagi masyarakat Manggarai Barat dan juga akan membangun fresh market.
- 11) Keamanan wilayah akan dilakukan dengan penertiban masyarakat, penertiban KTP, masih ada 20.000 warga belum memiliki KTP, bulan agustus ada gerakan menuntaskan perosalan ini yang juga untuk persiapan Pileg dan Pilpres 2019.
- 12) Kekerasan terhadap anak dan perempuan perlu upaya preventif dan melakukan advokasi serta sosialisasi kepada masyarakat. *Human trafficking* banyak terjadi di labuan bajo maka akan membangun sistem dan diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Menanggapi jawaban dari Kapolres dan Wakil Bupati Manggarai Barat tersebut, Pimpinan Sidang juga sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI memberikan catatan bahwa adanya kekhawatiran Kedutaan Besar Asing terhadap kasus pemerkosaan turis asing yang datang ke Labuan Bajo yaitu terhadap warga negara Perancis dan Italia. Oleh sebab itu meminta agar dapat meningkatkan keamanan dan pengawasan di Labuan Bajo agar hal tersebut tidak terjadi lagi mengingat Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata internasional.

#### **E. Kunjungan Lapangan ke Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca**

Hasil kunjungan lapangan Komisi III DPR RI ke Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca ditemukan bahwa adanya rencana pembangunan sarana wisata alam PT. Segara Komodo Lestari seluas 22,1 Ha. Berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 tanggal 17 Desember 2015 serta Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo No: SK.169/T.17/TU/KSA/04/2018 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Pengusahaan Pariwisata ALam Tahap III Tahun 2018 atas nama PT. Segara Komodo Lestari. Hal ini sangat disayangkan mengingat Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, emnunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pasal 33 Ayat 1 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi bahwa "*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional*". Adanya rencana pembangunan *rest area* ini dikhawatirkan dapat merusak dan mengganggu keaslian dan keberlangsungan ekosistem dan habitat Komodo di Taman Nasional Komodo. Berikut terlampir foto-foto terkait rencana pembangunan *rest area* di Taman Nasional Komodo Pulau Rinca yang ditemukan pada saat kunjungan lapangan Komisi III DPR RI:









Atas jawaban, pendapat/pandangan mitra Komisi III di Prov. Nusa Tenggara Timur tersebut, Pimpinan sidang memberikan arahan sebagai *closing statement*, antara lain terdapat 3 (tiga) hal, yaitu: .1) Meminta agar adanya penyamaan persepsi terkait penerapan Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) antara Kepolisian dan Kejaksaan untuk menghindari bolak-balik perkara, hal ini juga penting untuk menjadi bahan pembahasan RUU KUHP. 2) Menerima semua masukan terhadap RUU Jabatan Hakim untuk menjadi bahan dalam pembahasan Panja RUU Jabatan Hakim. 3) Perlu meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan memaksimalkan fungsi Timpora serta meminta peningkatan keamanan dan pengawasan di Labuan Bajo agar kasus pemerkosaan terhadap wisatawan tidak terjadi lagi mengingat Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata internasional.

### **III. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.